



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pengadaan Pegawai Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa besaran gaji untuk tingkat pendidikan kedokteran umum dan kedokteran spesialis belum terakomodir sehingga dalam rangka tertib administrasi penggajian kerja dan pemberi jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai upaya optimalisasi kinerja pegawai, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis, ditambah 2 huruf yaitu huruf d dan e serta ayat (4) dihapus sehingga berbunyi :

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai Non PNS mendapatkan gaji bulanan dan tunjangan kesejahteraan lainnya berdasarkan kemampuan keuangan RSUD.

- (2) Gaji Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan tingkat pendidikan yang diakui sebagaimana tercantum dalam Kontrak Perjanjian Kerja.
- (3) Besaran gaji yang diatur berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. tingkat pendidikan SMA/D1/DII/ sederajat, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. tingkat pendidikan DIII/ sederajat, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. tingkat pendidikan S1/DIV/ sederajat, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. tingkat pendidikan Kedokteran Umum, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - e. tingkat pendidikan Kedokteran Spesialis, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- (4) Dihapus.
- (5) Pelaksanaan pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulannya dibayarkan langsung kepada Pegawai Non PNS oleh pengelola keuangan pada RSUD/Pejabat yang ditunjuk pada tanggal 25 (dua puluh lima).
- (6) Pembayaran gaji Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Biaya Operasional RSUD.
- (7) Tunjangan kesejahteraan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa upah lembur, honorarium pelaksanaan kegiatan, bonus dan/atau tunjangan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 April 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 78